



IMPLEMENTASI AKAD HAWALAH PADA TRANSAKSI OVER KREDIT MOTOR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG)

Muhamamd Ariftullah¹, Jamaluddin², Masduki³

^{1,2,3}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: jamaluddin@uinbanten.ac.id

ABSTRAK

Akad *hawalah* merupakan pengalihan utang dari pihak ke pihak dan termasuk dalam akad *tabbarru* yaitu akad tolong menolong yang bertujuan semata mengharapakan keridaan Allah SWT, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pada masa pandemi ini masyarakat sangat merasakan dampaknya dalam perekonomian, dikarenakan beberapa perusahaan atau pabrik industry sebagai mata sumber perekonomian masyarakat mengalami gulung tikar dan melakukan PHK secara masal. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, dikarenakan mempunyai tanggungan dengan perusahaan *leasing*, karena masyarakat tidak ingin mengambil resiko maka dilakukan *over kredit*. *Over kredit* motor merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan kredit motor yang macet. Akan tetapi praktik dilapangan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan hukum positif. Dikarenakan dalam kegiatan transaksi *over kredit* tidak melibatkan pihak debitur yakni *leasing* hanya melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama (*muhil*) dan pihak ketiga (*muhil 'alaih*).

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1) Bagaimana implementasi akad hawalah dalam transaksi *over kredit* motor Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang? 2) Bagaimana praktik terhadap *over kredit* motor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000? 3) Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN/MUI/2000 terhadap *over kredit* motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui implementasi akad akad hawalah dalam transaksi *over kredit* di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. 2) Untuk mengetahui praktik *over kredit* motor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000. 3) Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN/MUI/2000 terhadap *over kredit* motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif untuk mengkaji data dari (field research) penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Kesimpulannya bahwa implementasi akad *hawalah* terhadap *over kredit* di Kecamatan Kronjo tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000. Karena tidak memenuhi rukun dan mengandung *gharar*, dalam transaksi tersebut pihak *leasing* tidak di konfirmasi oleh pihak pertama (*muhil*) dan ketiga (*muhil 'alaih*) dalam transaksi *over kredit* motor di Kecamatan Kronjo.

Kata Kunci: Hawalah, Over Kredit, Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

The *hawalah* contract is a transfer of debt from party to party and is included in the *tabbarru* contract, which is a helping contract that aims solely to expect the blessings of Allah Almighty, not to seek profit. During this pandemic, the community really felt the impact in the economy, because several companies or industrial factories as the source of the community's economy went out of business and carried out mass layoffs. This encourages people to find ways to meet their needs, because they have dependents with *leasing* companies, because people do not want to take risks, then *over-credit* is carried out. *Over-crediting* a motorbike is an effort to solve the problem of bad motorcycle loans. However, the practice in the field is not in accordance with the rules of Islamic law and positive law. Because the *over-credit* transaction activities do not involve the debtor, namely *leasing* only involves two parties, namely the first party (*muhil*) and the third party (*muhil 'alaih*).

Based on the background above, the formulation of the problems in this study, is: 1) How is the implementation of the hawalah agreement in the over-credit transaction of the motorbike in Kronjo District, Tangerang Regency? 2) What is the practice of over-crediting motorbikes based on the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000? 3) How is the review of the Fatwa of the National Sharia Council No: 12 / DSN / MUI / 2000 against over-crediting of motorcycles in Kronjo District, Tangerang Regency? This study aims to 1) To determine the implementation of the hawalah contract in over-credit transactions in Kronjo District, Tangerang Regency. 2) To find out the practice of over-crediting motorcycles based on the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000. 3) To inform the review of the Fatwa of the National Sharia Council No: 12 / DSN / MUI / 2000 against over-crediting of motorcycles in Kronjo District, Tangerang Regency. This research uses a type of qualitative research method to examine data from (field research) research conducted by going directly to the field. The conclusion is that the implementation of the hawalah agreement against over-credit in Kronjo District is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council No:12/DSN-MUI/IV/2000. Because it does not meet the pillars and contains gharar, in the transaction the leasing party is not confirmed by the first (mubil) and third (mubal 'alaih) parties in the over-credit motorbike transaction in Kronjo District.

Keywords: Hawalah, Over Kredit, Fatwa DSN-MUI.

PENDAHULUAN

Pengalihan utang (*hawalah*) pada masyarakat sering terjadi pada pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Jaminan Fidusia sering kali disebut jaminan hak milik, jaminan ini di atur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada pasal 1 disebutkan: “Fidusia yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan Jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan hal tersebut Lembaga pembiayaan (*leasing*) semakin berkembang dalam industri dan perdagangan di Indonesia. Karena termasuk salah satu perusahaan dibidang pembiayaan kendaraan atau sejenisnya, yang melihat peluang usaha yang diperlukan oleh masyarakat menengah kebawah yang menjadi jalan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keuntungan bagi pihak perusahaan. Sehingga masyarakat merasa

dimudahkan adanya lembaga pembiayaan tersebut dalam memiliki barang transportasi seperti motor dan mobil untuk menjalani aktivitas tanpa harus memiliki uang tunai terlebih dahulu.

Perkembangan *leasing* di Indonesia sangat berkembang begitu cepat, data perkembangan *leasing* dari tahun 1980 yang mulanya hanya berjumlah 5 perusahaan di tahun 1988 meningkat menjadi 83 perusahaan yang berada di Jakarta saja. Kemudian terbentuklah Asosiasi Leasing Indonesia (ASI), serta terbentuk juga perusahaan leasing besar dalam bidang (kendaraan motor), seperti; Adira finance, W.O.M. Finance, O.T.O. Finance dan lain-lainnya.

Dalam pasal 23 ayat 2 tersebut, mengalihkan objek jaminan fidusia berupa barang milik pribadi pada awalnya dilarang, namun debitur dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan syarat harus adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak kreditur. Kasus yang marak terjadi di masyarakat yaitu pengalihan utang atau *over kredit* yang tidak dilakukan dengan benar, semisal tidak dibayarkan kewajiban angsuran oleh penerima pengalihan utang (*mubal 'alaih*) dengan pihak penerbit kredit (*mubal*) karena pihak kreditur tidak mengetahui pengalihan utang maka pihak kreditur (*mubal*) akan mengejar pihak yang mengalihkan utang (*mubil*) karena identitas perjanjian atas identitas orang pertama (*mubi*).

Brdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/VI/2000 yang mengatur bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka

dalam mengadakan kontrak (akad) dan *hawalah* harus dilakukan dengan persetujuan *mubil*, *muhah*, dan *muhah* 'alaiih.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, jenis penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan ini landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati, tetapi bersifat sementara. Peneliti kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem *Hawalah* Pada Kegiatan Over Kredit Motor di Wilayah Kecamatan Kronjo

Kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo yaitu suatu kegiatan transaksi masyarakat Kronjo yang dilaksanakan pada saat menghadapi kepelikan. Di mana bagi penduduk masyarakat yang memerlukan dana guna memenuhi keperluan hidup serta mempunyai tanggungan penyelesaian kredit motor bertemu dengan orang yang membutuhkan kendaraan motor melalui perantara jasa calo atau dalam bahasa hukum yaitu makelar. Praktik *over* kredit motor merupakan suatu usaha dalam menyelesaikan permasalahan kredit motor yang macet, *over* atau pengalihan dalam kredit memerlukan para pihak-pihak yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan transaksi *over* kredit. Dalam hal ini pemikiran tentang ekonomi Islam pada *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sama halnya dengan akad *hawalah* yaitu dalam konsep pemindahan utang. *Hawalah* merupakan perjanjian yang menjamin pemindahan utang piutang dari satu pihak dengan pihak yang lain.

Hawalah berperan dan mempercepat penyelesaian utang piutang karena adanya dana talangan. Dengan ini yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan *over* kredit yaitu tidak sanggupnya pihak pertama (*mubil*) untuk membayar tanggungan terhadap pihak *leasing*, karena pihak pertama mengalami kepelikan pada masa pandemi Covid-19 yang membuat tidak bisa melanjutkan pembayaran kredit motor pada pihak *leasing*. Transaksi *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, tidak melibatkan dan persetujuan pihak kedua yaitu pihak *leasing*. Akan tetapi kegiatan *over* kredit ini hanya dilakukan oleh pihak pertama (*mubil*) dan pihak ketiga (*muhah* 'alaiih) yang dipertemukan oleh jasa penghubung yaitu calo dalam transaksi ini.

Analisis Praktik Over Kredit Kendaraan Motor di Kecamatan Kronjo

Over kredit motor adalah solusi atau salah satu cara menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat Kecamatan Kronjo yang sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran kepada pihak *leasing*. Pada praktik transaksi *over* kredit dilakukan hanya menggunakan perjanjian lisan tidak ada kesepakatan tertulis di kertas dengan materai. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat fakta tulisan pada materai atau bukti transaksi dalam kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor tersebut. Harga *over* kredit motor yang ditawarkan oleh calo sangatlah terjangkau karena harga motor yang dialihkan sesuai dengan tenor dan tunggakan yang belum dibayarkan oleh nasabah kepada pihak *leasing*. Dengan rata-rata yang belum dibayar tenor 10 bulan yaitu kisaran diharga Rp. 7.000.000 hingga Rp. 8.000.000 hal tersebut sudah bisa memiliki motor secara angsuran tanpa memulai dari awal masyarakat sudah dapat memiliki motor.

Bertumbuhnya kegiatan *over* kredit ini di Kecamatan Kronjo disebabkan tidak sepadannya kepentingan dan kondisi perekonomian karena hilangnya pekerjaan atau pemutusan pekerjaan yang diakibatkan perusahaan gulung tikar dan karyawan dikenakan PHK. Di mana keberadaan motor menjadi alat transportasi untuk berkerja dan aktifitas sehari-hari. Sehingga masyarakat

melaksanakan kredit motor pada pihak *leasing*. Kegiatan *over* kredit dijalankan menggunakan lisan, tidak menggunakan kesepakatan tertulis. Ketika pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan orang pertama hanya menyebutkan syarat kepada pihak ketiga, yaitu pemindahan utang dan penyerahan kembali DP yang diserahkan kepada pihak pertama. Dimana penjelasan pembayaran tunggakan tidak disampaikan kepada pihak ketiga, sehingga hal tersebut menjadi tanggungan yang di bayar pihak ketiga. Kejelasan dalam hal transaksi merupakan suatu yang wajib pada kegiatan *over* kredit selama dilaksanakan. Di mana orang pertama menerangkan spesifikasi kendaraan motor tersebut yang meliputi keunggulan dan kelemahan kendaraan motor tersebut serta tanggungan pembayaran oleh pihak ketiga (*mubal 'alaih*) kepada pihak kedua (*mubal*). Dengan begitu, pihak pertama (*mubil*) hanya memberitahu tanggungan atau utang yang harus dibayarkan pihak ketiga (*mubal 'alaih*) dalam jangka waktu untuk dilunasi. Kesadaran seseorang terhadap ancaman pada kegiatan *over* kredit kendaraan motor sembunyi-sembunyi atau *illegal* tidak membuat taraf kecemasan pada seseorang. Walaupun BPKB ditahan oleh pihak *leasing*, hal tersebut tidak mencegah seseorang melaksanakan kegiatan *over* kredit kendaraan motor. Karena dalam pemindahan identitas dalam BPKB pada pengalihan nama dikenakan biaya sehingga membuat seseorang tidak mengkonfirmasi *over* kredit motor dengan pihak *leasing*.

1. Kegiatan Over Kredit pada perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000

Islam merupakan keyakinan penyempurna risalah-rialah dari agama yang terdahulu yang memuat syariah yang sangat istimewa, Islam memiliki dua sifat yaitu bersifat komprehensif dan universal. Sifat komprehensif dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan yang meliputi ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) hal tersebut termasuk dalam ekonomi syariah. Sifat universal merupakan syariah Islam dapat dipergunakan dalam setiap waktu dan tempat yang berbeda hingga kemudian hari yang akan datang. Transaksi *over* kredit motor di Kecamatan Kronjo mempunyai syarat yaitu pengalihan utang

yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga (*mubal 'alaih*) kepada pihak kedua (*mubal*) dengan jangka waktu yang telah disampaikan oleh pihak pertama (*mubil*) dan pembayaran DP (*Down of Payment*) pada pihak pertama (*mubil*). Sedangkan dalam memberikan keterangan, pihak orang pertama (*mubil*) hanya menjelaskan kelebihan, kekurangan kondisi kendaraan dan sisa ansuran, tidak menjelaskan semua utang secara keseluruhan yang mencakup tunggakan pada pihak *leasing*. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga yang harus membayar utang dan menanggung persetujuan pada perjanjian. Sehingga penulis berkesimpulan kegiatan *over* kredit kendaraan motor dari segi *shigat* mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian. Konsep *gharar* memiliki dua konsep yaitu: unsur resiko dan unsur meragukan. Unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan, unsur keraguan yang berkaitan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Pada hal tersebut praktik kegiatan *over* kredit kendaraan motor Wilayah Kecamatan Kronjo tidak pantas pada ketentuan Fatwa DSN-MUI dan juga UU No. 42 Tahun 1999. Pada ajaran agama Islam setiap suatu perjanjian atau akad mempunyai syarat dan rukun yang telah ditentukan, akad *hawalah* mempunyai rukun dan syarat yang telah diatur dan ditentukan oleh syariat Islam. Demikian rukun *hawalah* yang diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

1. *Mubil* (orang yang berutang dan berpiutang)
2. *Mubal* (orang berpiutang kepada *mubil*)
3. *Mubal 'Alaih* (orang yang berutang kepada *mubil* dan wajib membayar uang kepada *mubal*)
4. *Mubal Bih* (utang *mubil* kepada *mubal*)
5. *Sigbat* (Ijab-kabul). Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam melaksanakan kontrak (akad). Pada ijab kabul dimasukkan secara tertulis, melewati responden, atau mengimplementasikan komunikasi modern. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang

menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Keberadaan para pihak pada satu majlis adalah rukun wajib terpenuhi. Namun sistem *hawalah* pada *over* kredit yang berlangsung hanya terdapat pihak pertama (*mubil*), pihak ketiga (*mubal 'alaiih*). Hal tersebut kedua pihak *mubil* dan *mubal 'alaiih* tidak konfirmasi atau memberikan informasi dengan pihak *leasing* sebagai *mubal* berkaitan pada kegiatan *over* kredit kendaraan motor. Pihak *mubil* serta *mubal 'alaiih* setuju bahwa keberadaan pihak *leasing* penyebab penghambat terlaksananya akad *hawalah* terhadap transaksi *over* kredit motor, karena akan timbul pertimbangan-pertimbangan dari pihak *leasing* untuk menyepakati pengalihan utang pada *over* kredit motor tersebut.

KESIMPULAN

1) Implementasi *hawalah* dalam kegiatan *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, yaitu kegiatan transaksi *over* kredit motor pada masyarakat serupa dengan akad *hawalah*. Dalam hal ini pengalihan utang jadi syarat bagi kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor. Selain pemindahan utang sebagaimana syarat dari pada transaksi *over* kredit kendaraan motor, pihak ketiga harus memenuhi syarat yang kedua yaitu dengan pembayaran DP (*Down of Payment*) harus diselesaikan pada pihak pertama ketika berada di tempat transaksi tersebut. Adapun faktor yang membuat masyarakat melaksanakan kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor yaitu macetnya dalam tagihan karena pihak pertama tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran kepada pihak *leasing*. Dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu ketika tagihan tidak dapat dibayarkan maka objek fidusia sebagai jaminan di tarik oleh pihak *leasing*, maka dari pihak pertama (*mubil*) memilih mengalihkan tanggungan tersebut kepada pihak ketiga (*mubal 'alaiih*) yang melanjutkan pembayaran tagihan terhadap pihak *leasing*. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian pihak pertama dan penarikan objek fidusia dari pihak *leasing*. 2) Praktik *hawalah* dalam kegiatan *over* kredit

kendaraan motor di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang yakni dengan cara pihak pertama memindahkan tanggungannya atau utangnya pada pihak ketiga melalui calo yang menghubungkan anantara pihak pertama dengan pihak ketiga yang mempunyai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga (*mubal 'alaiih*) yaitu pengalihan utang dan pembayaran DP (*Down of Payment*) kepada *mubil* yang sesuai apa yang dibayarkan oleh pihak pertama (*mubil*) pada pihak *leasing*. Adapun dalam praktik tersebut mempunyai kekurangan dalam transaksi *over* kredit yaitu adanya *gharar* ketidak pastian antara pihak pertama dengan pihak kedua karena tidak semua utang atau tanggungan dijelaskan secara keseluruhan pada berlangsungnya transaksi dan adanya kekurangan dalam ruku yang harus dipenuhi dalam transaksi tersebut, yaitu tanpa adanya konfirmasi terhadap pihak kedua yaitu pada *leasing*. 3) Berdasarkan dalam Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *hawalah* yang terdapat pada kegiatan transaksi *over* kredit. Pada kenyataannya kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo, tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional karena dalam berakad tidak melibatkan *shigat* pihak kedua (*mubal*) sebagai pihak *leasing* (Lembaga Pembiayaan) dalam memutuskan persetujuan pemindahan utang antara pihak pertama kepada pihak ketiga. Di samping hal tersebut kegiatan transaksi *over* kredit kendaraan motor di Kecamatan Kronjo berisi keraguan (*gharar*) sebab pihak *mubil* hanya menjelaskan kelebihan, kekurangan kondisi kendaraan dan sisa ansuran yang harus dibayarkan kepada pihak *leasing*, tidak menjelaskan semua utang secara keseluruhan yang mencakup utang sebelum kegiatan transaksi *over* kredit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rufah, Fiqih Muamalah, Serang: Media Madani, 2018
- Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tujuan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Islam*, Al-'Adalah, Vol. XII No.3, (Juni 2015).

- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014
- Jamaludin dan Reza Syafrizal, *Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam*, Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 12 No. 1, (Januari-Juni 2020).
- Nahrowi, “*Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia*”, Jurnal Cinta Hukum, Vol. I No. (1 Juni 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),h. 214.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Toyyibi, Abdu Majid, *Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koprasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben Tahun Buku 2018*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, 3 (2) 2019.
- Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Wawancara pada Bapak Ajaji bin Ukar, seorang makelar transaksi over kredit kendaraan motor di Wilayah Kecamatan Kronjo tanggal 15 Oktober 2021.
- Wawancara pada Bapak Hamdan, pihak pertama transaksi over kredit kendaraan motor di Wilayah Kecamatan Kronjo Desa Bakung tanggal 10 Oktober 2021.
- Wawancara pada Bapak Jayadi, pihak ketiga transaksi over kredit kendaraan motor di Wilayah Kecamatan Kronjo tanggal 9 Oktober 2021.
- Wawancara pada Bapak Komarudin, pihak ketiga kegiatan transaksi over kredit kendaraan motor di Wilayah Kecamatan Kronjo Desa Blukbuk tanggal 9 Oktober 2021.